



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan paripurna, maka perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan, melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Kabupaten Ponorogo sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Sistem Rujukan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 41);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/359/KPTS/013/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 60) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan sesuai persyaratan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
11. Rumah Sakit Rujukan Nasional adalah Rumah Sakit rujukan lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4 (empat) provinsi, memiliki standar dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

12. Rumah Sakit Rujukan Provinsi adalah rumah sakit yang berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatannya ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan terakhir/top referral di tingkat provinsi dan mengampu rujukan dari Rumah Sakit Regional.
13. Rumah Sakit Rujukan Regional adalah Rumah Sakit rujukan lintas kabupaten/kota yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4 (empat) kabupaten/kota, memiliki standar dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.
14. Rumah Sakit Kelas A adalah rumah sakit yang berdasarkan pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana, dan administrasi manajemen ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit kelas A sesuai peraturan yang berlaku.
15. Rumah Sakit Kelas B adalah rumah sakit yang berdasarkan pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana, dan administrasi manajemen ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit kelas B sesuai peraturan yang berlaku.
16. Rumah Sakit Kelas C adalah rumah sakit yang berdasarkan pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana, dan administrasi manajemen ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit kelas C sesuai peraturan yang berlaku.
17. Rumah Sakit Kelas D adalah rumah sakit yang berdasarkan Pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana, dan administrasi manajemen ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit kelas D sesuai peraturan yang berlaku.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Jalan.
19. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medic maupun rehabilitasi medik tanpa harus menginap di puskesmas.
21. Puskesmas rehabilitasi kesehatan jiwa adalah puskesmas yang melakukan pelayanan rehablitasi kesehatan jiwa setelah dilakukan pengobatan di Rumah Sakit.

22. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedik dalam bentuk Rawat Jalan, Pelayanan Gawat Darurat/ UGD, Pelayanan penunjang dan Rawat Inap.
23. Dokter Praktek Mandiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis dokter/dokter gigi yang menyediakan pelayanan medis dasar atau yang di selenggarakan oleh tenaga medis dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang menyediakan pelayanan spesialisik atau sub spesialisik sesuai kompetensi dan kewenangannya.
24. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pengelolaan medis seorang Pasien.
25. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
26. Praktik Kebidanan adalah pelayananan yang diselenggarakan oleh Bidan dalam bentuk Asuhan Kebidanan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
27. Informasi Kesehatan yang bersumber masyarakat adalah informasi yang berasal dari masyarakat, kelompok swadaya masyarakat di bidang kesehatan yang bertujuan mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri dan merupakan binaan Puskesmas.
28. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk melakukan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dari /atau pelayanan kesehatan lainnya termasuk di dalamnya adalah klinik pratama, praktek dokter umum/ gigi mandiri, puskesmas, dan Laboratorium Pratama.
29. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang melakukan pelayanan kesehatan spesialisik untuk melakukan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya termasuk didalamnya adalah rumah sakit pemerintah, swasta, klinik utama, praktek dokter spesialis mandiri dan laboratorium madya.
30. Laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel untuk menunjang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan Masyarakat.

31. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 32. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
 33. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
 34. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan untuk tujuan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu.
 35. Sistem Rujukan Terintegrasi yang selanjutnya disingkat Sisrute adalah teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.
 36. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 37. Peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) FKTP Puskesmas menerima rujukan horisontal dari:
 - a. informasi kesehatan yang berasal dari masyarakat;
 - b. FKTP praktik mandiri; dan
 - c. jaringan puskesmas yang berada di wilayahnya.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas menerima rujukan horisontal dari informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat (1), dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama praktik mandiri (2), dan jaringan Puskesmas yang berada di wilayahnya, adalah:
 - a. Puskesmas Babadan;
 - b. Puskesmas Sukosari;
 - c. Puskesmas Badegan;

- d. Puskesmas Sampung;
- e. Puskesmas Kunti;
- f. Puskesmas Sukorejo;
- g. Puskesmas Kauman Baru;
- h. Puskesmas Ngrandu;
- i. Puskesmas Jambon;
- j. Puskesmas Ponorogo Utara;
- k. Puskesmas Ponorogo Selatan;
- l. Puskesmas Setono;
- m. Puskesmas Jenangan;
- n. Puskesmas Ronowijayan;
- o. Puskesmas Siman;
- p. Puskesmas Pulung;
- q. Puskesmas Kesugihan;
- r. Puskesmas Ngebel;
- s. Puskesmas Puduk;
- t. Puskesmas Sooko;
- u. Puskesmas Sawoo;
- v. Puskesmas Bondrang;
- w. Puskesmas Mlarak;
- x. Puskesmas Sambit;
- y. Puskesmas Wringinanom;
- z. Puskesmas Jetis;
- aa. Puskesmas Balong;
- bb. Puskesmas Nailan;
- cc. Puskesmas Slahung;
- dd. Puskesmas Bungkal;
- ee. Puskesmas Ngrayun;
- ff. Puskesmas Selur;
- gg. Klinik Pratama swasta;
- hh. Klinik Utama swasta.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

FKTP Puskesmas dapat melakukan rujukan horisontal pelayanan laboratorium sederhana berdasar jarak dan waktu tempuh adalah Puskesmas Kunti ke Puskesmas Kauman Baru.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

FKTP Puskesmas dapat melakukan rujukan horisontal pelayanan rehabilitasi medik dasar/fisioterapi, berdasar jarak dan waktu tempuh adalah:

- a. Puskesmas Sampung, ke Puskesmas Badegan;

- b. Puskesmas Kunti, Puskesmas Sukorejo, ke Puskesmas Kauman Baru;
- c. Puskesmas Ngrandu, Puskesmas Balong, ke Puskesmas Jambon;
- d. Puskesmas Sukosari, Puskesmas Jenangan, Puskesmas Setono, Puskesmas Kesugihan, Puskesmas Ngebel, Puskesmas Slahung, Puskesmas Ngrayun, ke Puskesmas Nailan, Puskesmas Bungkal, Puskesmas Wringinanom, Puskesmas Mlarak, Puskesmas Sambit, Puskesmas Siman, Puskesmas Ronowijayan, Puskesmas Sawoo, Puskesmas Bondrang, Puskesmas Sooko, Puskesmas Pulung, Puskesmas Pudak ke Puskesmas Jetis ke Puskesmas Babadan;

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

FKTP Puskesmas rehabilitasi kesehatan jiwa yang menerima rujuk balik dari perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono, adalah Puskesmas Pembantu Paringan, Jenangan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

FKRTL di Kabupaten Ponorogo, sebagai rujukan vertikal spesialisistik dan spesimen adalah:

- a. Rumah Sakit kelas B Pendidikan adalah RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
- b. Rumah Sakit kelas C adalah RSU Muhammadiyah, RSU Darmayu, RSU Aisyiyah Ponorogo, RSU Muslimat;
- c. Rumah Sakit kelas D adalah RSU Griya Waluya, RSU Yasyfin Darussalam Gontor, RSUD Bantarangin; dan
- d. Rujukan pelayanan Laboratorium kesehatan masyarakat laboratorium klinik dan pengujian sampel untuk menunjang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat adalah Laboratorium Kesehatan Daerah.

7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 20A, 20B dan 20C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- (2) Teknologi informasi dan komunikasi memuat data dan informasi mutakhir mengenai kemampuan pelayanan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung dalam sistem rujukan secara terintegrasi yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan.

- (3) Selain memuat data dan informasi mutakhir mengenai kemampuan pelayanan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan terhadap proses transfer data dan informasi medis Pasien yang diperlukan untuk proses rujukan.
- (4) Sistem rujukan secara terintegrasi harus memiliki kemampuan interoperabilitas dengan sistem informasi rujukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20B

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan sistem rujukan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada di wilayah yang tidak terdapat jaringan internet atau terdapat gangguan pada infrastruktur/sistem elektronik yang tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan perseorangan secara *online*, rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dapat dilakukan secara manual melalui Surat Rujukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20C

Pelaksanaan sistem rujukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dan Pasal 20B diatur dalam petunjuk teknis sistem rujukan terintegrasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 20-10-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 98.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

